



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta/TKI, tempat kediaman di Kabupaten. Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia, Sekarang Berada Di : Selangor, Malaysia;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Sinarsono, S.H., Advokat/ Penasehat hukum yang beralamat di Perum permata kota lima blok A 19 Talapan Bago, Kecamatan Tulungagung , Kabupaten Tulungagung, Email bayusinarsonoadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1344/kuasa/7/2024 Tanggal 17 Juli 2024, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten. Tulungagung, Jawa Timur, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Juli 2024 mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1361/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 23 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 06-2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten. Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai Satu anak yang bernama;
 - **Anak Pemohon dan Termohon** perempuan, lahir pada 01-2014 di Trenggalek telah diasuh Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 03 tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa termohon sering marah dikaenakan termohon merasa penghasilan termohon kurang mencukupi;
 - Bahwa Termohon tidak bisa diajak berdiskusi justru selalu bersikap cuek terhadap Pemohon;
 - Bahwa Termohon juga menolak permintaan Pemohon untuk di gauli layaknya suami istri lagi karena alasan tidak ingin memiliki anak;
 - Bahwa Pemohon berangkat bekerja ke Malaysia sebagai buruh bangunan pada bulan 12 tahun 2021;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 01 tahun 2024 ketika pemohon pulang dari Malaysia karena pemohon

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tabungan selama bekerja di Malaysia karena hanya tersisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon pulang ke orang tuanya di Kabupaten. Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia hingga saat ini;

7. Bahwa Termohon merupakan istri yang tidak patuh kepada suami (Nuzyus);

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**).
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Juli 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau permasalahan rumah tangganya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon menggunakan uang kiriman hasil Pemohon bekerja di Malaysia tidak jelas dan tidak ada wujudnya;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi, kalau Termohon tidak mau dikumpuli lagi, layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon juga pernah menyampaikan kepada saksi kalau Termohon tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kalau permasalahan rumah tangganya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon menghabiskan uang kiriman hasil Pemohon bekerja di Malaysia secara tidak jelas;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi kalau Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon, layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat foto kopy telah bermaterai cukup dan telah di sesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy e-KTP
2. Foto copy keterangan buku nikah

Saksi 1

1. Bahwa saksi adalah sepupu dari Termohon;
2. Bahwa saksi merangkan Pemohon dan Termohon sering cekcok;
3. Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu orang) anak telah diasuh Termohon;
4. Bahwa saksi menerangkan Pemohon saat ini berada di Malaysia
5. Bahwa saksi mengatakan Penggugat telah putus komunikasi dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengatakan mengetahui penyebab timbulnya pertengkaran penggugat dan tergugat dikarenakan adanya Permasalahan ekonomi

Saksi 2

1. Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon;
2. Bahwa saksi mengetahui kediaman Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa saksi juga mengatakan mengetahui penyebab pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi;

Bahwa Pemohon juga tidak keberatan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum ikrar talak diucapkan,

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2024, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon tidak perlu dipanggil lagi, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering marah dikaenakan termohon merasa penghasilan termohon kurang mencukupi, Termohon tidak bisa diajak berdiskusi justru selalu bersikap cuek terhadap Pemohon, Termohon juga menolak permintaan Pemohon untuk di gauli layaknya suami istri lagi karena alasan tidak ingin memiliki anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, bukti surat dan keterangan saksi saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir Janurai 2014;

Halaman **10** dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa prselisihan dan pertengkaran dikarenakan
 - Bahwa Termohon menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon secara tidak jelas;
 - Bahwa Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
6. Bahwa Termohon dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;
7. Bahwa Pemohon sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum mengucapkan ikrar talak

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon termasuk dalam kategori nusyuz akan tetapi masalah mut'ah, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah bukan hanya sekedar kalkulasi dalam bentuk materi semata, tapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*taabbud*"/ ibadah, diminta atau tidak diminta maka secara *ex officio* mut'ah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan *mut'ah* kepada istrinya akibat perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri didalam persidangan yang juga dimuat dalam kesimpulan tertulis Pemohon, bahwa Pemohon siap dan sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan kesanggupan Pemohon tersebut diatas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (C) angka (1) menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam kesimpulannya menyampaikan mengenai mut'ah tersebut yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema sebagaimana tersebut diatas, juga pengakuan Pemohon dalam kesimpulannya maka perlu ditambahkan dalam amar putusan "Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan mut'ah di atas yang di jatuhkan kepadanya sesaat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan sema tersebut diatas maka Ikrar talak oleh Pemohon dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 80.000,00
4. Sumpah : Rp 100.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman **15** dari 15 putusan Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)